

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah aset yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara yang dimana anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam suatu perkawinan. Jika sudah memiliki anak, selayaknya sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan tersebut karena anak adalah tanggung jawab mereka. Akibat hukum dari suatu ikatan perkawinan akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut dapat meliputi hak antara suami istri, hak terhadap anak dan hak terhadap masyarakat sekitar.

Perkawinan merupakan salah satu sarana memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan. Sahnya perkawinan telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan

bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara pria dan wanita, tetapi perkawinan juga bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan serta merupakan hak setiap orang. Pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia.

Perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹ Setiap manusia di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu seorang pria dan seorang wanita. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga. Dalam kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, maka komunikasi semakin mudah untuk dilakukan hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional yang melintasi wilayah negara.

Globalisasi informasi, ekonomi, transportasi, dunia maya telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai macam suku bangsa yang berbeda budaya, agama, maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI)

¹ Ni Ketut Supasti Darmawan, dan Rafika Amalia, *Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbullah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah menyebar luas ke seluruh pelosok tanah air. Menurut survei yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah berawal dari perkenalan melalui internet, teman sekolah/kuliah, teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur dan sahabat pena.² Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian perkawinan campuran didefinisikan dalam *Regeling Op de Gemengde Huwelijken Stb.1898* Nomor 158 selanjutnya disebut GHR, dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut: “Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Di Indonesia juga mengatur mengenai perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu:

- 1) Terhadap istri;

²Fitry Fatrysya, Annisa Nurlaelani Sudiro, dan Faulin Hasna Dalilah, *Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antar Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, *Cross-border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1177.

- 2) Terhadap harta perkawinan; dan
- 3) Terhadap orang tua ke anak.³

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴

Hak Keperdataan adalah bagian dari hak mutlak dan hak relatif. Hak keperdataan yang merupakan bagian dari hak mutlak terdiri dari hak pribadi manusia, hak keluarga absolut. Sedangkan hak keperdataan bagian dari hak relative meliputi hak kekayaan relatif.

Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orangtua dan keluarga orangtuanya, meliputi hak mengetahui asal-usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orangtua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum didalam, diluar pengadilan, hak mengurus harta benda anak serta hak mendapatkan warisan.⁵

Pelaksanaan perkawinan campuran terbagi dua yaitu, pelaksanaan perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar Indonesia (luar negeri) dan dapat pula dilaksanakan di Indonesia. Jika dilaksanakan di luar negeri, maka perkawinan tersebut sah bilamana perkawinan tersebut menurut aturan hukum negara yang berlaku menurut negara mana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia selama tidak melanggar ketentuan pada Pasal

³Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm . 448.

⁴Soeroso, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

⁵Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Jurnal Fenomena, Vol.VI No. 2, 2014, hlm. 188-189.

56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan seperti perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing.

Selain itu Undang-Undang Perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan, sehingga dalam perkawinan campuran seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam hukum positif di Indonesia. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.⁶

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, pembuat undang-undang hanya memberi pengertian bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dan terhadap Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Padahal sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus bagi perempuan dalam rumah tangga.

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷ Putusan Mahkamah

⁶Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 4.

⁷<https://jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdlijkse-voorwaarden/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, Jam 18.26 WIB

Konstitusi tertanggal 21 Maret 2016 nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait gugatan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida terhadap beberapa pasal di dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Pasal 29 dan 35 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Adanya perubahan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang terjadi terkait perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan, sekarang dapat juga dibuat sepanjang perkawinan;
2. Perjanjian perkawinan yang semula berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat juga berlaku mulai saat yang diperjanjikan oleh suami isteri;
3. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat diubah oleh kedua belah pihak, sekarang disamping dapat diubah, juga dapat dicabut oleh kedua belah pihak sepanjang ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dari kedua belah pihak dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Sesuai atas asas lahirnya suatu perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya suatu kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian kawin tersebut bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya saat keduanya telah sepakat tentang perjanjian yang telah dibuat tersebut. Maka walaupun didaftarkan atau tidak dilaporkan, perjanjian kawin tersebut sifatnya tetap mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Konsekuensi hukum pada pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan kepada pegawai di bagian pencatatan perkawinan pada kantor sipil,

maka perjanjian kawin tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat pihak ketiga.⁸

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Negara Indonesia berlandaskan Falsafah Pancasila melalui pemerintahannya agar dapat memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Akan tetapi, juga tak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.⁹

Perkawinan campuran tidak hanya membahas tentang bagaimana hak ke Warga Negara Asing dan hak ke Warga Negara Indonesia yaitu melaksanakan perkawinannya sesuai dengan persyaratannya atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Adanya perbedaan aturan terutama pada persyaratan perkawinan itu menjadi hal yang menghambat tersendiri dalam perkawinan campuran. Kemudian perkawinan tersebut mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah dan untuk melanjutkan keturunan dalam hal ini adalah anak. Perkawinan campuran juga berdampak pada hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut.

Perjanjian pranikah untuk perkawinan campuran sangat penting karena memungkinkan pembagian aset yang lebih adil, yang penting bagi orang Indonesia untuk memiliki hak atas tanah dengan hak milik dan sebagai solusi untuk tantangan jika terjadi kesalahan di masa depan dan semuanya sudah siap. Ini karena masa depan tidak mengejutkan dan semua rencana telah dibuat.

⁸ Desak Putu Kania Pratiwi, dkk, "Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Dalam Perkawinan Campuran" Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 274.

⁹ Wicipto Setiadi, *Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, www.legalitas.org. diakses tanggal 29 September 2022 Jam 01.35 WIB.

Dalam hal jual beli tanah untuk perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin bisa mempunyai dua akibat: pertama, dapat menjual tanah karena tidak memenuhi unsur harta bersama sebagai hak milik. Kedua, tidak bisa menjual tanah jika perkawinan campuran menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia, melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Hak Milik. Kedua akibat tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa perkawinan campuran tidak memenuhi unsur harta bersama sebagai hak milik.¹⁰

Perkawinan campuran yang tinggal dalam wilayah hukum Indonesia, yang menyangkut tanggung jawab orangtua terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran menyangkut permasalahan surat menyurat atas diri anak tersebut, misalnya tentang akta perkawinan serta status hukum lainnya. Mengingat hal ini, maka akan lebih bijaksana apabila Negara Indonesia yang berlandaskan Filsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan.¹¹

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur Bab VI, Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompliasi Hukum Islam diatur

¹⁰ Bella Fitria Ariyant, "Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah" *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 04, April, pp. 313 - 319, Hlm. 318

¹¹ Darwis L. Rampay, "*Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*" *Jurnal Morality*, Vol 2, No 2, Desember 2015, Hlm 4.

dalam Bab XII, Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mempertimbangkan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan, menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya resiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena perjaan suami dan istri memliki konsenkuensi dan tanggung jawabpada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap milik pribadi.

¹² Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Lex Privatum, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 23.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak (Studi Kasus Di Kota Sungai Penuh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap perlindungan hak keperdataan anak?
2. Apa hambatan yang terjadi pada perkawinan campuran terhadap hak keperdataan anak?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan campuran terhadap perlindungan hak keperdataan anak.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penyelesaian akibat perkawinan campuran terhadap perlindungan hak keperdataan anak.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, peneliti mengharapkan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan hak keperdataan anak.

- b. Agar hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai acuan literatur di bidang hukum perdata terkait dengan perlindungan dan hak keperdataan anak terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami proses yang harus ditempuh dalam perkawinan campuran serta akibat hukum yang ditimbulkan dan perlindungan hak keperdataan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran.

E. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian oleh Sugiyono didefinisikan sebagai berikut, “Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.¹³

Berdasarkan pendapat Sugiyono tersebut mengenai metode dan penelitian, dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

¹³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm.6.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁴ Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu metode meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

a) Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Keliling Danau serta Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci.

b) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.11.

- 1) Kepala Kantor dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Keliling Danau.
- 2) Kepala Kantor dan Kasi Dokumen Dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci.
- 3) Warga yang melakukan perkawinan campuran di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, yang diamati dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Keliling Danau serta Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci melalui wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Keliling Danau serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II No TPI Kerinci, dan warga yang melakukan perkawinan campuran di Kaupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(3) Kompilasi Hukum Islam

(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(5) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin

(6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

(7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik.¹⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.175.

¹⁶ *Ibid*

sekunder seperti:

(1) Kamus Bahasa Indonesia

(2) Kamus Hukum

(3) Artikel-artikel yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proposal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka. Artinya pengumpulan data dengan mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁷ Selain itu proses pengolahan data kualitatif dengan cara membahas atau mendiskusikannya berdasarkan teori yang digunakan.¹⁸

Dalam hal ini penulis menggunakan cara *editing* dimana teknik ini mengolah data dengan meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan yang terjadi.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan diolah, maka selanjutnya data tersebut disusun dan dipilih secara yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari dan dianalisis, kemudian

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.72.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.137.

dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal.

